

**PENGEMBANGAN HUKUM WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK TIRI
(STUDI ANALISIS PUTUSAN MA NO:554 K/AG/2011 tgl 19 maret 2012)**

Wiwin

Abstrak

Islam merupakan agama *rachmatanlilalaminyang* berusaha mengatur umatnya agar tercipta rasa keadilan, kesejahteraan, kedamaian dalam melakukan hubungan social antara manusia satu dengan yang lainnya, khususnya di dalam hubungan satu keluarga dengan melaksanakan norma-norma hukum yang sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Salah satu hubungan dalam kekeluargaan adalah menyangkut masalah kewarisan. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh harta warisan. Akibat motivasi tersebut sering terjadi perkara gugat waris di pengadilan-pengadilan khususnya di Pengadilan Agama. Seiring dengan banyak macam dan variasi perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tidak menutup kemungkinan hakim sesuai kewenangannya dapat menciptakan dan membuat terobosan hukum atas perkara yang belum ada peraturan hukumnya. Salah satu kasus gugat waris yang terjadi di Pengadilan Agama Ternate yang oleh Mahkamah Agung dibakukan menjadi bentuk hukum baru dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 Maret 2012 dalam perkara No. 554 K/AG/2011 *jis* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 1/Pdt.G/2011/PT.MU *jis* Putusan Pengadilan Agama Ternate No. 238/Pdt.G/PAT tesangat menarik untuk dianalisis. Putusan Mahkamah Agung yang memberi hak anak tiri melalui instrument *wasiyat wajibah* sangat progresif dalam pengembangan hukum positif di Indonesia khususnya tentang *wasiyat wajibah* sebab instrument hukum tersebut selama ini hanya sebatas untuk anak angkat dan ahli waris yang menganut agama yang berbeda, Dasar perlindungan hukum anak tiri seandainya terjadi gugatan pembagian harta warisan adalah pemberian *wasiyat wajibah* berdasarkan Alquran Surat Al Baqarah Ayat 180 yang dalam sebagian terjemahan dari ayat tersebut bersifat diwajibkan, sebagaimana didukung oleh Putusan Mahkamah Agung atas perkara No. 554 K/AG/2011 tertanggal 19Maret 2012. Lahirnya yurisprudensi atas perkara No. 554 K/AG/2011 tertanggal 19Maret 2012 untuk sementara ini belum bisa dikatakan telah menjadi *stare dicisis* sebab kurang memenuhi syarat dan kedudukannya belum terlalu kuat jika dipakai sebagai dasar gugatan pembagian harta warisan anak tiri, untuk itu perlu kasus-kasus yang sama bentuknya dan Yurisprudensi yang telah ada dipakai referensi oleh hakim lain nya untuk memutus kasus sejenis.

Kata Kunci :Wasiyat Wajibah Untuk Anak Tiri.

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama *rachmatanlilalamin* yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta rasa keadilan, kesejahteraan, kedamaian dalam melakukan hubungan sosial antara manusia satu dengan yang lainnya, khususnya di dalam hubungan satu keluarga dengan melaksanakan norma-norma hukum yang sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Salah satu hukum keluarga yang ada dan berkembang saat ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia selain hukum perkawinan adalah hukum kewarisan. Sistem hukum kewarisan memiliki peranan penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari segi agama dan budaya. Pentingnya masalah hukum kewarisan dikarenakan hal tersebut menentukan sistem kekeluargaan yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut sistem hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hukum kewarisan. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama dan mengikat, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi ahli waris. Akibat pemilihan sistem hukum kewarisan tersebut maka para ahli waris akan tunduk dan mengikuti ketentuan hukum yang dipilih. Pemindahan harta seseorang kepada orang lain atau keluarganya dengantidak mengharapkan prestasi dari orang yang menerima harta dalam terminologi hukum muamalah, diantaranya dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni hibah, wasiat dan waris. Ketiga bentuk pemindahan harta tersebut didasarkan atas ikatan psikologis, pertalian darah, dan perkawinan. Dalam hukum kewarisan, khibah, wasiat, dan waris cukup mendapat perhatian besar, sebab pembagian harta warisan melalui ketiga instrument tersebut sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi pihak keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya.

B. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui sejauh mana peran instrument hukum yurisprudensidalam upaya perlindungan hukum dan besar pembagian harta warisan pada anak tiri berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung tertanggal 19 Maret 2012 terhadap perkara No. 554 K/AG/2011.
- b. Agar masyarakat umum mengetahui bahwa dalam perspektif pengembangan hukum *wasiyat wajibah* yang selama ini baru sebatas untuk anak angkat dan ahli waris yang menganut agama yang berbeda dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut dapat dijadikan dasar pemberian *wasiyat wajibah* bagi anak tiri.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berarti sumber pokok penelitian ini hanya ditinjau dari sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu tidak dibutuhkan studi lapangan, yang artinya tidak memerlukan pengumpulan data melalui angket dan lain sebagainya, melainkan studi kepustakaan dalam kajiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur lainnya yang terkait dengan rumusan masalah. Dikarenakan metode penelitian yang saya pergunakan yuridis normatif, maka konsep-konsep dan teori-teori yang diuraikan mengacu pada perundang-

undangan terkait, yaitu mengacu pada Kompilasi Hukum Islam *jo* Yurisprudensi tertanggal 19 Maret 2012 pada perkara No. 554 K/PDT/2011, dan berbagai peraturan yang terkait tentang hubungan hukum atas masalah yang ada.

penghalang-penghalang pusaka yang disepakati oleh segenap ulama hanyalah tiga, yakni

a. Pembunuhan.

Apabila seseorang waris membunuh muwarisnya, maka dia tidak mewarisi harta muwarisnya itu, karena membunuh muwaris menghalanginya menerima pusaka. Orang yang dibunuh itu dapat menerima pusaka dari pembunuhnya, apabila si pembunuh lantaran sesuatu sebab meninggal sebelum korbannya meninggal. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda : “Tak ada pusaka bagi si pembunuh.” (R. Malik dan Ahmad dari Umar);

b. Berbeda agama.

Agama si waris berbeda dengan agama si muwaris, maksudnya tak ada pusaka antara muslim dengan bukan muslim, baik yang bukan muslim itu kafir kitabi, ataupun kafir yang bukan kitabi. Maka tak ada pusaka antara suami yang muslim dengan istrinya yang kitabiyah, sebagaimana tak ada pusaka antara ayah dengan anak yang berlainan agama. Selama ini seluruh ulama Islam berpendapat bahwasanya orang yang bukan muslim tidak dapat menerima pusaka dari muslim, apabila sebab penerimaan harta warisan itu akibat dari perkawinan atau kekerabatan *nasabiyah*.

c. Berlainan tempat (negeri)

Yang dimaksud dengan perbedaan tempat (negeri) ialah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. Umpamanya waris menjadi rakyat suatu negara yang merdeka, sedang muwaris menjadi rakyat negara merdeka yang lain. Dalam hal ini perbedaan berlainan tempat oleh sebagian para ulama tidak menjadi penghalang bagi pusaka, sedangkan sebagian ulama seperti mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa berlainan tempat merupakan penghalang pusaka antara orang-orang yang bukan muslim. Kata tiri sendiri berarti bukan darah daging sendiri. Saudara tiri (kakak tiri maupun adik tiri) adalah saudara yang seayah atau seibu saja, bukan kedua-duanya. Saudara yang seayah namun bedaiibu disebut *paternal siblings*, sedangkan saudara yang seibu namun bedaayah disebut *maternal siblings*. Ungkapan-ungkapan turunan lainnya adalah ayah tiri (ayah non-biologis sebagai suami dari ibu kandung), ibu tiri (ibu non-biologis sebagai isteri dari ayah kandung), dan anak tiri (anak yang sudah dimiliki oleh suami/istri dari pernikahan sebelumnya). Untuk dapat disebut sebagai saudara tiri, dua atau lebih individu harus terhubung satu generasi ke atas kepada salah satu, dan hanya satu, orang tua. Dalam hubungan perkawinan, hal ini terjadi ketika satu individu mengawini lebih dari satu individu, dan memiliki anak dari paling tidak dua perkawinan. Anak-anak dari pasangan yang berbeda adalah

saudara tiri. Dalam hukum kewarisan Islam hingga akhir ayat-ayat mengenai hukum kewarisan diturunkan serta petunjuk-petunjuk dari hadist Rasulullah saw yang berlaku menjadi penyebab kewarisan Islam adalah dengan sebab-sebab :

- a. Hubungan darah;
- b. Hubungan semenda atau pernikahan;
- c. Hubungan memerdekakan budak;

Hubungan wasiat untuk tolak perjanjian termasuk anak angkat Sebab-sebab mewarisi dalam hukum Islam di atas tidak berlaku untuk anak tiri, hal tersebut dikarenakan anak tiri tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik itu ayah tiri maupun ibu tiri. Kemungkinan anak tiri mendapat bagian harta warisan dari pewaris hanya dapat melalui hibah dan wasiat itupun hanya sebatas sunah bukan wajib. Mengenai ketentuan pemberian *washiyyat wajibah* terhadap orang tua dan kerabat yang tidak mendapat bagian harta warisan sebagian para ulama berbeda pendapat ada sebagian yang membolehkan ada sebagian yang melarangnya. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang terkandung dalam Al Baqarah ayat 180 yakni :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS.Al-Baqarah: 180)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tahir Akil dan Saodah Darmawan adalah suami istri.
3. Menetapkan Saodah Darmawan meninggalkan dunia pada tahun 1976.
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 314 m² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Belakang Benteng, kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah dengan batas-batas.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Branjangan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan AR. Wallace (sekarang jl.juma puasa).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ramli M.Tengah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ramlan Saidi.
5. Menetapkan separuh dari harta bersama tersebut, 50% menjadi bagian Tahir Akil (suami) dan 50% harta warisan Saodah Darmawan.
6. Menetapkan ahli waris dari saodah Darmawan adalah:
 - Tahir Akil (suami).
 - Daud Kiat (anak laki-laki).
 - Ibrahim Kiat (anak laki-laki).

- Nurhayati Akil (anak perempuan).
 - Rosniah Akil (anak perempuan).
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Saodah Darmawan adalah sebagai berikut :
 - Tahir Akil (suami) = $50\% + 1/4 \times 50\% = 62,50\%$.
 - Daud Kiat (anak laki-laki) *wasiat wajibah*
 - Ibrahim Kiat (anak laki-laki) *wasiat wajibah*
 - Nurhayati Akil (anak perempuan) = $1/6 \times 37,50\% = 6,25\%$.
 - Rosniah Akil (anak perempuan) = $1/6 \times 37,50\% = 6,25\%$
 8. Menetapkan Tahir Akil meninggal tahun 1990.
 9. Menetapkan harta warisan dari Tahir Akil adalah 62,50% bagiannya 2/3 untuk 2 orang anak perempuan, dan 1/3 untuk anak tirinya (Daud kiat dan Ibrahim Akil) sebagai wasiat wajibah.
 10. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka tanah dan bangunan tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.
 11. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
 12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya:

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 M. oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., SIP., MHum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, MHum., dan Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. H. ASADURRAHMAN, MH., Panitra penggati dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Pembagian harta warisan anak tiri berdasarkan yurisprudensi lewat putusan kasasi tertanggal 19 Maret 2012 terhadap perkara gugatan waris antara ahli waris Ibrahim Kiat alias Ibrahim Akil Cs. (anak tiri) sebagai pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melawan Nurhayati binti Tahir Akil (anak kandung), Rosniah binti Tahir Akil (anak kandung), dan ahli waris Daud Kiat (anak tiri) sebagai pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak mendapat bagian harta warisan, oleh pengadilan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/AG/2011 tertanggal 19 Maret 2012, tetap mengabulkan permohonan kasasi para pemohon kasasi ahli waris Ibrahim Kiat alias Ibrahim Akil Cs. dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara No. 01/Pdt.G/2011.PTA.MU tanggal

22 Juli 2011 yang menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung meskipun mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon, tetapi justru mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan memperbaiki pertimbangan amar putusan Pengadilan Agama Ternate.

C. KESIMPULAN

1. Dasar perlindungan hukum anak tiri seandainya terjadi gugatan pembagian harta warisan adalah pemberian *wasiat wajibah* berdasarkan Alquran Surat Al Baqarah Ayat 180 yang dalam sebagian terjemahan dari ayat tersebut bersifat diwajibkan, sebagaimana didukung oleh Putusan Mahkamah Agung atas perkara No. 554 K/AG/2011 tertanggal 19 Maret 2012. Lahirnya yurisprudensi tersebut untuk sementara ini belum bisa dikatakan telah menjadi *stare decisis* sebab kurang memenuhi syarat dan kedudukannya belum terlalu kuat jika dipakai sebagai dasar gugatan pembagian harta warisan.
2. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 554 K/AG/2011 tertanggal 19 Maret 2012 sangat progresif dalam perspektif pengembangan hukum *wasiat wajibah* sehingga sangat dibutuhkan mengingat selama ini penerapan hukum tersebut baru sebatas untuk anak angkat dan ahli waris yang menganut agama berbeda.